

PEDOMAN

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

Jl. Bihman Villa No.123 Kecamatan Amuntai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Telp. 0527 62168 Fax. 0527 62520

Email: stiaamuntai@.ac.id

Web : stiaamuntai@.ac.id

Tahun 2024

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
2023**

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**

Tim Penyusun :

Barkatullah, S.Sos, MA

Nurul Hasanah, S.Pd, MM

Ratna Sari, S.Sos, MA

Anita Rahmayati, S.Sos, M.AP

Munawarah

Norlaila

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dapat diselesaikan. Pedoman ini dibuat sebagai dukungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam mencegah kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sesuai Amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No. 31 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pansel dan Satgas PPKS Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai beserta jajarannya dan semua pihak yang telah menggunakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses penyempurnaan buku pedoman ini. Buku pedoman ini diyakini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dari Bapak/ Ibu/ Saudara pembaca masih sangat diharapkan.

Amuntai, April 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
SK Penetapan	vi
BAGIAN I KETENTUAN UMUM.....	1
Definisi Istilah	2
BAGIAN II RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL.....	3
A. Definisi Kekerasan Seksual	4
B. Bentuk Kekerasan Seksual.....	4
BAGIAN III PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI.....	7
A. Pembelajaran	8
B. Penguatan Tata Kelola.....	8
C. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	9
BAGIAN IV PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI..	12
A. Pendampingan	13
B. Perlindungan	13
C. Pengenaan Sanksi Administratif	14
D. Pemulihan Korban	15



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faxes. 0527 62520

Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

K E P U T U S A N

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI

Nomor :035/STIA-Amt/KM/IV/2024

Tentang

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, maka perlu disusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungann Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
 2. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Thridharma di Perguruan Tinggi unsur pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan warga kampus harus mendapatkan perlindungan dan memperoleh hak sebagaimana mestinya.
 3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu disusun suatu pedoman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungann Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- MENGINGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Tinggi
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 2/32/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Penangann Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
 7. Statuta STIA Amuntai
 8. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIA Amuntai

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Menetapkan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungann Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- Kedua : Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungann Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. ini merupakan pedoman untuk Satgas PPKS STIA Amuntai.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berkalu sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Amuntai
Pada Tanggal : 30 April 2024



Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP, CIQnR, CIQaR
NIK. 19891025 201807 1 030



BAGIAN I

KETENTUAN UMUM

DEFINISI ISTILAH

1. **Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
2. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. **Pemimpin Perguruan Tinggi** adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
4. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
5. **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
7. **Warga Kampus** adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
8. **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Pencegahan** adalah tindakan/ cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kegiatan kegiatan Pencegahan dapat berupa penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi, pemberian edukasi melalui media teknologi, informasi, dan komunikasi, penyediaan layanan atau kanal pelaporan yang berkelanjutan, dan sebagainya.
10. **Penanganan** adalah tindakan/cara/ proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
11. **Pemeriksaan** adalah tindakan/cara/ proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
12. **Korban** adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
13. **Terlapor** adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
14. **Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual** yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

An abstract graphic consisting of several overlapping, semi-transparent blue rectangular and parallelogram shapes. These shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some appearing to recede into the background while others come forward. The colors range from a light sky blue to a deeper cerulean blue.

BAGIAN II

RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL

RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL

A. Definisi Kekerasan Seksual

Di dalam Pasal 1 Butir 1 Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, terdapat definisi lengkap kekerasan seksual yaitu:

“setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”

Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, ajakan tindakan seksual, dan/atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak/keinginan setidaknya salah satu pihak atau ketidakmampuan salah satu pihak memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Kekerasan dalam berbagai bentuknya termasuk kekerasan seksual merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani, karena kekerasan dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Perguruan tinggi sebagai tempat civitas akademika mengembangkan potensi yang dimilikidengan berbagai kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dapat menghambat potensi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi perlu menjadi perhatian bersama untuk saling mendukung dan mengatasi permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan melakukan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tercipta kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor UNJ Nomor 7 Tahun 2021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan /atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Ada dua konsep penting dari definisi di atas, yaitu konsep identitas gender dan persetujuan.

1. **Identitas gender** berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai gendernya. Identitas gender tidak bisa dipahami secara hitam putih - perempuan atau laki-laki, karena dalam banyak kasus, seseorang membentuk dan memahami identitas gendernya berdasarkan hal-hal mana yang sesuai dengan imajinasi dan persepsi diri.
2. **Persetujuan** adalah merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan. Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual.

B. Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam konteks Kampus yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut

1. **Perkosaan** adalah pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban. Pemerkosaan dapat dilakukan bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan. Termasuk di dalam pemerkosaan adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya.
2. **Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan** adalah tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan non-fisik pada korban. Intimidasi seksual dapat disampaikan secara

langsung maupun tidak langsung - baik dengan medium luring (*offline*) seperti surat dan pesan singkat, maupun daring (*online*) seperti email, status media sosial, konten internet, dan lain-lain.

3. **Pelecehan seksual** adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggesekkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dari ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (*offline*) atau daring (*online*) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.
4. **Eksplorasi seksual** adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.
5. **Penyiksaan seksual** adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan

korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 meliputi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban;
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

BAGIAN III
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI PERGURUAN TINGGI

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi BAB II pasal 6 menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran, penguatan tata Kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

A. Pembelajaran

Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai mewajibkan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Modul tersebut di distribusikan melalui bidang akademik dan kemahasiswaan kepada mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

B. Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata Kelola yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PerguruanTinggi yaitu melalui :

1. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terdiri dari unsur tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua No:Skep/045/STIA-Amt/KM/III/2024 tentang Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai pada tanggal 25 Maret 2024.
2. Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai berdasarkan Surat Keputusan Ketua No:035/STIA-Amt/KM/IV/2024 merupakan Pedoman yang dibuat Perguruan tinggi yang mengacu pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan Buku Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKS).
3. Pembatasan pertemuan individual antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk tujuan akademis profesional di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus.

4. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai menyediakan layanan pengaduan dan pelaporan kekerasan seksual melalui unit kemahasiswaan dan layanan bimbingan konseling yang ada di perguruan tinggi.
5. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai melakukan sosialisasi secara berkala mengenai kebijakan kampus dalam mencegah kekerasan seksual diantaranya melalui Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

C. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yaitu melalui :

1. Mensosialisasikan Permendikbud 30 Tahun 2021 melalui media sosial dan media komunikasi internal perguruan tinggi kepada mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai melalui kegiatan PKKMB kepada mahasiswa baru, pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Memberikan ruang kepada organisasi mahasiswa untuk berdiskusi, seminar, webinar dan media lainnya dalam edukasi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi
4. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai melakukan pembatasan terhadap pertemuan tatap muka secara individual (*one-on-one*) baik mahasiswa, pendidik maupun tenaga kependidikan. Panduan interaksi tersebut mengacu pada Panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu mengatur interaksi tatap muka (*luring*) dan secara daring sebagai berikut :
 - a. Interaksi *luring*
 - 1) Pertemuan tatap muka secara individual (*one-on-one*) dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tidak disarankan dan perlu dihindari, terutama pertemuan yang diadakan:
 - a) di luar area kampus atau tempat magang;
 - b) di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - c) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.

- 2) Setiap pihak berhak untuk tidak memenuhi permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam poin 1) dirasa berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.
 - 3) Dalam memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-menemani (buddy system) dengan seorang teman atau kelompok kerjanya, dengan cara sebagai berikut:
 - a) setiap pihak terkait menjadikan 1 (satu) teman kelompok atau rekan kerjanya sebagai narahubung darurat; dan
 - b) Pihak terkait yang bersangkutan mengabari atau mengajak serta narahubung daruratnya untuk ikut hadir, atau setidaknya mengetahui pertemuan yang akan dilakukan.
 - 4) Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan yang:
 - a) menyangkut identitas dan/atau kehidupan pribadi;
 - b) mengomentari tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; dan
 - c) menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.
- b. Interaksi daring
- 1) Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui surel dengan tembusan maupun kanal percakapan atau chat berkelompok.
 - 2) Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya.
 - 3) Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
 - 4) Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma

Perguruan Tinggi, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor ponsel yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.

Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan
- b. permohonan izin disampaikan kepada kepala/ketua program studi sebelum pelaksanaan pertemuan

Dalam hal pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi:

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b. tempat;
- c. waktu;
- d. durasi; dan
- e. tujuan pertemuan.

An abstract graphic consisting of several overlapping, semi-transparent blue rectangular and parallelogram shapes. These shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some appearing to recede into the background while others are in the foreground. The colors range from a light sky blue to a deeper cerulean blue.

BAGIAN IV
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI PERGURUAN TINGGI

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi BAB III pasal 10 menjelaskan bahwa jika perguruan tinggi menerima laporan kekerasan seksual maka Langkah penanganan yang akan dilaksanakan terdiri dari pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban yang diuraikan sebagai berikut :

A. Pendampingan

Pendampingan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Kegiatan pendampingan diberikan sejak satgas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari Korban, saksi, atau pendamping, dalam bentuk sebagai berikut :

1. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater yang ditunjuk oleh kampus menangani kasus kekerasan seksual;
2. layanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan untuk pemulihan traumatis yang diderita korban; Pendampingan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus
3. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara yang ditunjuk oleh perguruan tinggi;
4. advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi;
5. Untuk korban penyandang disabilitas diberikan pendampingan secara khusus;

B. Perlindungan

Perlindungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntaidiberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntaimemiliki kewajiban melindungi hak semua sivitas akademika dan Mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengutamakan perlindungan tersebut daripada keinginan untuk kerahasiaan. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai mempertimbangkan juga perlindungan atas keselamatan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini baik korban maupun para saksi. Keselamatan dan perlindungan identitas pengaju aduan adalah prioritas utama dalam situasi apa pun dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Perlindungan yang dilakukan sesuai dengan BAB III Pasal 12 Permendikbud No. 30 Tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;

- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

C. Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual kepada korban. Sanksi administratif yang diberlakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai berkenaan dengan kekerasan seksual yaitu mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yaitu :

kategori	Jenis Sanksi		
	Ringan	*Sedang	*Berat
Mahasiswa	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis diinternal perguruan tinggi	a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors); b. Pencabutan beasiswa; atau c. Pengurangan hak lain	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku

Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku
---	--	---	---

Warga kampus	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku
--------------	---	---	---

*Keterangan :

1. Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di kampus setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang.
2. Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada pelaku.
3. Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di kampus.

D. Pemulihan Korban

Pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai sesuai dengan derajat keparahan dan tingkat traumatis yang dialami oleh korban. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai melalui satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya dokter dan tenaga Kesehatan, konselor, biro psikologi, tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam rangka menyelesaikan permasalahan korban kekerasan seksual. Bentuk dukungan pemulihan korban diantaranya :

1. Tindakan medis
2. Terapi fisik
3. Terapi psikologis
4. Bimbingan sosial dan rohani

Selama proses pemulihan korban, Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai tidak menghitung masa pemulihan sebagai cuti kuliah dan kerja. Untuk mahasiswa yang menjadi korban, bimbingan akademik dan perkuliahan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi.